

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi yang dimiliki oleh pemilik usaha kos di Jalan Tumapel yang telah dipilih menjadi informan terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah bersifat positif. Informan memberikan tanggapan bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi pengusaha kamar kos memberikan kemudahan dalam melakukan pemenuhan perpajakannya. Ini dikarenakan adanya banyak metode sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk menginformasikan tentang berlakunya peraturan baru ini, adanya perubahan tarif yang bersifat lebih rendah dari tarif pajak sebelumnya sehingga meringankan beban wajib pajak dan juga metode untuk pembayaran pajak yang menjadi lebih mudah dan praktis sehingga lebih mempermudah dan membantu pemilik usaha kos di Jalan Tumapel dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Dari total sebanyak 4 pemilik usaha kos yang dipilih peneliti untuk menjadi informan ditemui bahwa 1 diantaranya tidak membayarkan pajak, yang dikarenakan merasa mendapat penarikan pajak berganda di masa lalu sehingga menjadi beban secara finansial dan material dalam melakukan usaha kamar kos di Jalan Tumapel, dan 3 diantaranya dengan taat membayarkan pajak. Namun diantara keempat informan tersebut mayoritas belum memahami secara dalam terkait dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, mereka hanya mengetahui sebatas tarif yang dikenakan saja. Maka, peneliti juga berusaha membantu menjelaskan bagaimana secara gambaran besar terkait PP 23 Tahun 2018 kepada informan agar semakin tereduksi dengan peraturan perpajakan yang dijalankan sekarang.

Terkait Sosialisasi hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan banyak metode sosialisasi, mulai dari mengundang wajib pajak yang bersangkutan dengan melakukan seminar atau semacamnya, memasang spanduk-

spanduk yang diletakkan disekitar Kota Surabaya termasuk sekitar Jalan Tumapel yang menjadi lokasi penelitian, dan juga menginformasikan melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan perpajakan seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehingga anggota yang berada di dalamnya bisa menerima informasi perpajakan terbaru dengan mudah dan cepat.

Terkait Perubahan tarif pajak yang dibebankan, semua pemilik usaha kos di Jalan Tumapel yang menjadi informan dalam penelitian ini merasakan hal yang sama, yaitu dengan turunnya tarif yang awalnya sebesar 10%, lalu menjadi 1%, hingga menjadi 0,5% semakin membantu pengusaha kos dalam meringankan beban pajak yang harus dibayar. Selain itu dengan semakin kecilnya tarif yang dikenakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga akan semakin membantu mempertahankan penghasilan dan tidak mengurangi penghasilan secara material.

Pada fokus yang terakhir adalah terkait cara pembayaran pajak yang berlaku di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan diberlakukannya *self assessment system* semakin membuat pemilik usaha kos di Jalan Tumapel semakin mudah dalam membayarkan pajaknya. Meskipun tidak semua pemilik usaha kos di Jalan Tumapel membayar pajaknya secara pribadi, melainkan melalui pegawai maupun bantuan rekan, namun mereka merasa dengan metode *self assessment system* ini semakin membantu dan mempermudah mereka dalam melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

Setelah kesimpulan diatas juga terdapat beberapa kekurangan yang masih menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Kekurangan tersebut adalah mengarah kepada regulator atau pihak pemerintah yang membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kekurangan tersebut adalah masih adanya ketentuan yang diberatkan oleh wajib pajak terkait dalam peraturan tersebut dan juga terkait sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah secara beragam dinilai wajib pajak masih belum tepat sasaran sehingga masih banyak juga wajib pajak terkait yang tidak memahami secara penuh bagaimana isi dan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan dan juga keterbatasan yang dialami selama proses pembuatan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Penelitian selanjutnya perlu mencari cangkupan yang lebih luas dan jumlah informan yang lebih banyak lagi.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan fokus topik yang lebih banyak sehingga hasil penelitian lebih luas dan terperinci
3. Wajib pajak yang sudah taat membayar pajak harus lebih sadar untuk menambah pengetahuan terkait pajak yang bersangkutan agar lebih menguasai dan lebih memahami seluruh peraturannya dengan jelas
4. Untuk Direktorat Jendral Pajak, dari penelitian ini terlihat bahwa masih adanya kekurangan yang harus diperbaiki dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terutama dalam segi sosialisasi dan juga ketentuan khusus yang telah ditetapkan, agar dapat berjalan lebih efektif kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Asrori Mohammad. (2009). *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima.
- Ghony, M.D., dan Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013), *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media.**
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia* 6(2), 2018**
- Irwanto. (2012). *Psikologi umum*. Jakarta: PT Prenhallindo
- Khasanah, S.N. (2014). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat jendral pajak DIY tahun 2013*. (Tesis (S1) Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia). Didapat dari <https://eprints.uny.ac.id/17166/>.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Permata, R, L. (2016). Persepsi Wajib Pajak Tentang Pajak Rumah Kos Di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa* 5(1), *Lintang Permata*.
- Puspita, E. (2016). Analisis jalur pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan kota kediri dengan kesadaran sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* 1(1), 1-8.
- Rakhmat. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Solo: TB Rahma Solo
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sudrajat, Ajat. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* 2(2), 193-202.
- Sukmadinata, N, S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Swastika, A. D., dan Pusposari, D. (2014). *Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia). Didapat dari <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/994>.

Upthumas01. (2016). *Perbedaan Pajak Daerah dan Pajak Pusat*. Didapat dari <https://bprd.jakarta.go.id/2016/10/10/pajak-daerah-bukan-pajak-pusat/>.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Pusposari, D. (2013). *Persepsi Pemilik Usha Kos Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/Bangunan Kategori Rumah Indekos Di Kota Malang*. (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia). Didapat dari <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1212>.

Winerungan, O.L. (2013). Sosialisasi perpajakan pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap Kkpatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA 1(3)*, 960-970